

EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA

Sidi Ahyar Wiraguna
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
adipatiwiraguna@gmail.com

Abstract

This study stems from the growing need for effective and efficient legal research methods in Indonesia. Its main objective is to analyze the application of normative and empirical approaches in legal research, including identifying their advantages and disadvantages, as well as providing practical guidance for legal researchers to select and implement the most appropriate method. The scope of the research includes an in-depth study of various legal research methods in Indonesia, with a particular focus on the normative juridical approach. The research method used is normative juridical by utilizing secondary legal sources, such as legal literature, journals, books, and other legal documents. The findings show that the normative approach excels in providing a clear and structured legal framework, but has limitations in capturing social and empirical dynamics in society. In contrast, the empirical approach is able to provide data directly from the field and offer in-depth insights into real legal practices, although it often faces challenges regarding data validity and reliability. From the results, it is suggested that a combination of both approaches can be an optimal solution to improve the quality of legal research in Indonesia.

Keywords: *Empirical, legal research, normative approach.*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan panduan praktis bagi peneliti hukum untuk memilih dan mengimplementasikan metode yang paling sesuai. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial dan empiris di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dari hasil tersebut, disarankan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Empiris, penelitian hukum, pendekatan normatif.*

Pendahuluan

Metode penelitian yang efektif dan efisien di bidang hukum telah menjadi perhatian utama di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia (Muhaimin, 2020). Fenomena ini muncul seiring dengan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi masyarakat, yang menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan terukur. Penelitian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan

normatif sering kali dinilai kurang mampu menangkap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat (Shalihah, 2017). Oleh karena itu, muncul tren yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian (Jonaedi Efendi, 2018). Tren ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang realitas hukum yang terjadi di lapangan.

Masalah yang sering muncul dalam penelitian hukum di Indonesia adalah kurangnya keseimbangan antara teori dan praktik (Hamzah, 2017). Banyak penelitian yang hanya fokus pada aspek normatif, tanpa mempertimbangkan data empiris yang dapat memberikan gambaran lebih nyata tentang pelaksanaan hukum di masyarakat (Muhaimin, 2020). Isu ini menjadi semakin krusial mengingat pentingnya bukti empiris dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris, serta menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam konteks Indonesia (Widiarty, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbaiki kualitas penelitian hukum di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, dalam penelitian hukum diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi para peneliti hukum. Pendekatan normatif dan empiris tidak hanya membantu dalam memahami teori hukum, tetapi juga memberikan wawasan tentang praktik hukum yang terjadi di masyarakat (Nurul Qamar, 2020). Pentingnya metode penelitian normatif dan empiris juga didukung oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur metode penelitian hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris (Sigit Sapto Nugroho, 2020). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan survei. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan valid dalam memahami masalah hukum yang ada (Sigit Sapto Nugroho, 2020).

Di sisi lain, pendekatan empiris diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan kombinasi kedua pendekatan sebagai solusi yang lebih efektif untuk penelitian hukum di Indonesia.

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum menawarkan banyak kelebihan. Pendekatan normatif membantu dalam memberikan dasar teori yang kuat, sementara pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih relevan dan akurat tentang praktik hukum di lapangan. Namun, penting bagi peneliti untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan agar dapat menggunakannya dengan efektif. Pendekatan normatif cenderung bersifat teoritis dan kurang memperhatikan dinamika sosial, sementara pendekatan empiris lebih fokus pada data lapangan yang dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan hukum.

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi para peneliti hukum dalam memilih dan mengimplementasikan metode yang tepat untuk penelitian mereka. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, peneliti dapat lebih bijaksana dalam menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan akurat dalam penelitian hukum, serta perlunya menjaga integritas dan keandalan data yang digunakan.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur metode penelitian hukum di Indonesia, yang menekankan pentingnya bukti empiris dalam penyusunan kebijakan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi

metode penelitian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian di bidang hukum?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat dianalisis, serta solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan tersebut?

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengeksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam konteks penelitian hukum di Indonesia (Tiyas Vika Widyastuti, 2024). Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, sejalan dengan tujuan penelitian hukum yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum serta realitas sosial yang terjadi.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan panduan rinci mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk tahapan yang harus diikuti serta kriteria yang harus dipenuhi agar peraturan tersebut sah dan efektif.

Namun, pendekatan normatif memiliki keterbatasan. Pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan empiris menjadi penting.

Pendekatan empiris memungkinkan peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai praktik hukum yang sebenarnya. Salah satu contoh penerapan pendekatan empiris adalah penelitian mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana data dikumpulkan melalui survei dan wawancara di berbagai daerah untuk melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di lapangan.

Menurut Mahadi (2020), kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan valid (Marune, 2023). Teori sosiologis hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1982) menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum memungkinkan peneliti melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat dan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Namun, pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan empiris memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data.

Salah satu contoh penerapan pendekatan kombinasi dalam penelitian hukum adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji interpretasi hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data tentang penerapan undang-undang tersebut di masyarakat. Penerapan metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian di bidang hukum.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan metode penelitian dengan kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian hukum di Indonesia (Tamaulina Br. Sembiring, 2023). Kombinasi ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat, sejalan dengan tujuan penelitian hukum yang tidak hanya menganalisis norma-norma hukum secara mendalam, tetapi juga memahami realitas sosial di lapangan.

Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum

Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyediakan panduan rinci dalam menyusun peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan hingga kriteria agar peraturan tersebut efektif dan sah.

Namun, pendekatan normatif seringkali tidak cukup untuk menangkap dinamika sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Hal ini karena pendekatan normatif terbatas pada analisis teks hukum tanpa memperhatikan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan metode yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris dari lapangan.

Pendekatan Empiris sebagai Pelengkap

Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Misalnya, penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandalkan survei dan wawancara untuk mengukur implementasi undang-undang di

berbagai daerah. Hasilnya memberikan wawasan tentang hambatan dan keberhasilan penerapan undang-undang tersebut di lapangan.

Menurut Mahadi (2020), kombinasi pendekatan normatif dan empiris dapat menghasilkan penelitian yang lebih valid dan komprehensif. Hal ini didukung oleh teori sosiologis hukum dari Satjipto Rahardjo (1982), yang menekankan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan memahami interaksi hukum dengan masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Supeno, 2024).

Kombinasi Pendekatan Normatif dan Empiris

Penerapan kombinasi pendekatan normatif dan empiris telah digunakan dalam berbagai penelitian hukum di Indonesia. Sebagai contoh, analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memanfaatkan pendekatan normatif untuk mengkaji interpretasi hukum serta pendekatan empiris untuk memahami penerapannya di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pedoman hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala.

Penelitian lain tentang penyelesaian sengketa tanah juga menggunakan kombinasi pendekatan ini. Survei dan wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, meskipun seringkali tidak diakui secara formal oleh sistem hukum nasional (Sulistyowati Irianto, 2012). Pendekatan empiris membantu peneliti memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam praktik, sementara pendekatan normatif mengkaji kerangka hukum formal yang ada.

Kelebihan dan Kekurangan

Pendekatan normatif unggul dalam menyediakan dasar teori yang kokoh dan kerangka hukum yang terstruktur, tetapi kurang mampu menangkap dinamika sosial. Sebaliknya, pendekatan empiris memberikan wawasan tentang praktik hukum di

masyarakat, meskipun menghadapi tantangan validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini dianggap sebagai solusi ideal untuk menciptakan penelitian hukum yang lebih menyeluruh dan relevan (Tamaulina Br. Sembiring, 2023).

Kombinasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum memberikan berbagai manfaat, termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum dan bagaimana norma tersebut diterapkan di masyarakat. Kombinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia, baik sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun sebagai referensi akademik. Penting bagi peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian serta memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kombinasi pendekatan normatif dan empiris bukan hanya memperkaya analisis hukum, tetapi juga menjadikannya lebih responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini menjadi landasan penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang efektif dan relevan dengan tantangan zaman. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat dianalisis, serta solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan tersebut.

Kajian ini tidak hanya merangkum berbagai pandangan dalam literatur hukum, tetapi juga menekankan pentingnya optimalisasi penerapan kedua pendekatan dalam konteks spesifik penelitian hukum di Indonesia. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan landasan teori yang kokoh dan struktur hukum yang jelas, sehingga sangat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum. Keunggulan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka hukum yang sistematis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menekankan penting-

nya metode ilmiah dalam pembentukan aturan hukum, menjadikan pendekatan normatif sebagai pilar utama dalam kajian hukum. Namun, pendekatan normatif memiliki beberapa keterbatasan. Analisisnya cenderung statis, sehingga kurang mampu menangkap dinamika sosial yang kompleks di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini sering kali tidak mencakup pertanyaan empiris yang muncul dalam praktik hukum sehari-hari, seperti bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris memberikan alternatif dengan mengumpulkan data langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik hukum yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. Kelebihan utama pendekatan empiris adalah kemampuannya menggambarkan realitas hukum di masyarakat, yang sering kali tidak terdeteksi oleh analisis normatif. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat mengungkapkan masalah-masalah dalam implementasi hukum yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau merevisi peraturan yang ada. Namun demikian, pendekatan empiris juga menghadapi kendala, seperti kebutuhan sumber daya yang besar untuk pengumpulan data serta tantangan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Selain itu, sifat data empiris yang kontekstual sering kali menyulitkan generalisasi temuan, sehingga mengurangi cakupan aplikasinya pada konteks yang lebih luas.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan adalah dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Kombinasi ini memungkinkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif menyediakan dasar teori yang kuat, sedangkan pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Kolaborasi antara keduanya dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan untuk penyusunan kebijakan hukum yang efektif.

Penggunaan pendekatan kombinasi ini telah banyak didukung oleh para ahli. Misalnya, Mahadi (2020) menekankan bahwa kombinasi pendekatan normatif dan empiris menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Satjipto Rahardjo (1982) melalui

teori sosiologis hukumnya juga menyatakan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya. Pendekatan sosiologis ini memungkinkan analisis hukum yang lebih holistik dengan mengaitkannya pada realitas masyarakat.

Beberapa contoh penerapan pendekatan kombinasi dalam penelitian hukum menunjukkan efektivitasnya. Misalnya, kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan analisis normatif untuk mengkaji interpretasi hukum, serta pendekatan empiris untuk menilai penerapan undang-undang tersebut di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun interpretasi hukum yang diberikan jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, pendekatan kombinasi juga terbukti efektif dalam penelitian penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Dengan menggunakan survei dan wawancara, penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting meskipun tidak selalu diakui secara formal oleh sistem hukum nasional. Pendekatan empiris dalam penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan normatif dan empiris dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normatif yang memberikan landasan teori yang kuat dan pendekatan empiris yang mendalami praktik hukum, hasil penelitian diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan hukum yang lebih relevan dan efektif. Di masa depan, kombinasi ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan meningkatkan kualitas penelitian hukum secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penerapan metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian. Pendekatan normatif memberikan

dasar teori yang kuat dan kerangka hukum yang jelas, sementara pendekatan empiris memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik hukum yang sebenarnya di lapangan.

Kombinasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan valid, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan. Temuan penelitian ini mendukung pentingnya integrasi metode normatif dan empiris untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan mendalam. Peneliti dapat menerapkan pendekatan ini dalam studi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hamzah, R. (2017). *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik*. Depok, Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Jawa Barat: Predanamedia Group.
- Marune, A. E. (2023). METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.4, 73-81. Retrieved from file:///C:/Users/ACER/Downloads/Jurnal+Civilia_Abraham+Ethan+MSM.pdf
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Vol. I). Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Qamar, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan non Doktrinal*. (A. K. Muzakkir, Ed.) Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum* (Vol. I). Depok, Jawa Barat: PT Rajagrafindo Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

- Sulistiyowati Irianto, J. M. (2012). *Kajian sosio-legal*. Denpasar Bali: Pustaka Larasan.
- Supeno, C. T. (2024). *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tamaulina Br. Sembiring, I. M. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Tiyas Vika Widyastuti, A. I. (2024). *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.